

Ringkasan

Tujuan dari penelitian “Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini adalah untuk menganalisis rumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik pada produk-produk hukum daerah yang berkaitan dengan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di DIY. Penelitian ini merupakan bagian disertasi yang menjawab rumusan masalah pertama dari disertasi yang berjudul “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, yuridis filosofis, dan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, wawancara dan observasi. **Dokumentasi** dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum yang relevan dengan hal-hal yang diteliti yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan pusat maupun produk-produk hukum daerah yang berupa peraturan, keputusan, peraturan kebijakan, dan bahan hukum non primer. **Wawancara** dilakukan dengan para pejabat pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo. **Observasi** dilakukan untuk melihat implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan publik perizinan investasi di wilayah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk-produk hukum daerah Kabupaten Sleman tidak banyak yang merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara eksplisit dan belum menguraikan secara rinci asas-asas tersebut dalam ketentuan pasal-pasal dari produk-produk hukum daerah Sleman. Kota Yogyakarta sudah banyak produk hukum daerahnya, terutama yang berbentuk peraturan daerah yang telah merumuskan dan mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik secara eksplisit maupun implisit dan rinci ke dalam pasal-pasalnya. Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak peraturan daerahnya yang mengimplementasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasalnya, walaupun jumlah produk hukumnya belum sebanyak di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Hal ini mempengaruhi implementasi asas-asas umum pemerintahan tersebut dalam pelaksanaan kebijakan layanan perizinan di daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun pada dasarnya pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan dalam kebijakan layanan perizinan investasi sudah dilakukan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa asas-asas yang belum dilaksanakan dengan baik.

Key Word: Implementasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), Produk-produk Hukum Daerah, Layanan Perizinan Investasi, Daerah Istimewa Yogyakarta